

PERBAIKI JALAN GUNUNGWUNGKAL, PEMKAB PATI ANGGARKAN Rp970 JUTA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/01/image-20250102095533.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Jalan Gunungwungkal-Bondol dikeluhkan warga lantaran sudah rusak meskipun baru diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pati (Pemkab Pati) menganggarkan Rp 970 juta untuk perbaikan tersebut pada tahun 2025 ini.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati (DPUTR Pati) Hasto Utomo mengatakan anggaran ini bersumber dari APBD Pati 2025.

”Untuk perbaikan Jalan Gunungwungkal-Bondol sudah masuk rencana penanganan Rp 970 juta di murni APBD 2025,” ujar Hasto kepada Murianews.com, Kamis (2/1/2025).

Anggaran itu hanya untuk perbaikan jalan sepanjang sekitar 700 meter. Pemkab Pati memfokuskan perbaikan di Desa Gunungwungkal dan pertigaan Bondol.

”Panjang kurang lebih 700 meter. Penanganan di dua segmen termasuk di awal ruas pertigaan bondol dan gapura kuda (Desa Gunungwungkal) ke atas,” kata Hasto.

Nantinya jalan ratusan meter itu diperbaiki dengan kontruksi aspal hotmix. Menurut Hasto, kontruksi tersebut cocok di jalan penghubung Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tayu.

Rencana pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2025. Sebelum memperbaiki jalan itu, DPUTR Pati bakal melakukan survey dan perencanaan di bulan Januari dan Februari.

”Serta menunggu petunjuk pimpinan. Karena akan ada penajaman visi misi bupati terpilih yang rencana akan fokus anggaran utk perbaikan infrastruktur jalan. Sekitar Maret atau April kira-kira perbaikannya,” ungkap Hasto.

Pihaknya berharap ada penambahan anggaran baik itu dari pusat atau provinsi untuk penanganan kerusakan jalan di Pati. Hasto menilai tanpa campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat, perbaikan jalan tak bisa maksimal.

Sebelumnya, Jalan Gunungwungkal-Bondol sudah diperbaiki pada Desember 2024 lalu. Namun, pada pertengahan Desember ini, aspal jalan tersebut sudah terlihat mengelupas dan rusak. (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/430889/perbaiki-jalan-gunungwungkal-pamkab-pati-anggarkan-rp-970-juta?page=1>, “Perbaiki Jalan Gunungwungkal, Pamkab Pati Anggarkan Rp 970 Juta”, tanggal 2 Januari 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/695471491/belum-sebulan-diperbaiki-jalan-gunungwungkal-pati-sudah-rusak-lagi-begini-penampakannya?page=2>, “Belum Sebulan Diperbaiki, Jalan

Gunungwungkal Pati Sudah Rusak Lagi, Begini Penampakkannya”, tanggal 29 Desember 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jalan Gunungwungkal-Bondol dikeluhkan warga lantaran sudah rusak meskipun baru diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pati (Pemkab Pati) mengalokasikan Rp 970 juta untuk perbaikan tersebut pada tahun 2025 ini. Untuk perbaikan Jalan Gunungwungkal-Bondol sudah masuk rencana penanganannya Rp 970 juta di murni APBD 2025
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk mengalokasikan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk mengalokasikan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk mengalokasikan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk mengalokasikan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- a. Pelaksanaan kontak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi